



PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 03/IT1.SA/PER/2024

TENTANG
PERAN KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN DALAM PENGEMBANGAN
PENELITIAN, INOVASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PIPM)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

- a. ITB menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang kompeten, inovatif, kreatif, amanah, berbudi luhur, dan berakhlak mulia;
- b. ITB menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi moral dan etika akademik serta hak atas kekayaan intelektual untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora, membangun keilmuan baru, serta melayani kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat luas;
- c. ITB menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermakna guna menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat;
- d. ITB merupakan universitas riset yang mengembangkan ilmu pengetahuan, lingkungan sekitarnya dalam berbagai aspek kehidupan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, dan sejahtera;
- e. Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis, serta menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
- f. Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 5 Januari 2024 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang Peran Kelompok Keahlian/ Keilmuan dalam Pengembangan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung;

g. Sebagai tindak lanjut butir (f) di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang Peran Kelompok Keahlian/Keilmuan dalam Pengembangan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menggantikan Peraturan Menteri Dikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
11. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019;
12. Peraturan MWA ITB Nomor 1 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung;
13. Surat Keputusan MWA ITB Nomor 015/SK/KOI-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan ITB Tahun 2006-2025;
14. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/KOI -SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian ITB;
15. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 01/PER/I1-SA/OT/2020 tentang Prioritas Penelitian ITB;
16. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
17. Peraturan Rektor Nomor 15/IT1.A/Per/2023 tentang Kelompok Keahlian/Keilmuan ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERAN KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN, INOVASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PIPM) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- PERTAMA** : Memberlakukan Peraturan Senat Akademik Nomor 03/IT1.SA/PER/2024 tentang Peran Kelompok Keahlian/Keilmuan dalam Pengembangan Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Bandung seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA SENAT AKADEMIK

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



[Handwritten Signature]
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.

NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Peraturan Senat Akademik

Nomor : 03/IT1.SA/PER/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

PERAN KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN (KK) DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN, INOVASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PIPM) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB 1 LINGKUP KK

1. Kelompok Keahlian/Keilmuan (yang selanjutnya disingkat KK) merupakan kelompok fungsional yang ada dalam satu fakultas/sekolah yang terdiri atas dosen dengan keilmuan yang serumpun yang berada di bawah fakultas/sekolah, yang memiliki peran sebagai pemikir, peneliti, perencana, pencipta, penggerak, inovator, dan ahli yang menerapkan keilmuan yang melaksanakan peran saling berkaitan dalam pengembangan keilmuan agar dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat secara luas.
2. Lingkup keilmuan masing-masing KK adalah spesifik dan terdefinisi dengan jelas sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dikembangkan di fakultas/sekolah berbasis monodisiplin.
3. KK dapat bekerja sama dengan KK lain (antar-KK) untuk mengembangkan multidisiplin, interdisiplin, dan atau transdisiplin.

BAB 2 TUJUAN DAN FUNGSI KK

1. KK adalah salah satu wadah ITB yang turut berkontribusi dalam kegiatan PIPM bagi pengembangan sumber daya manusia yang memberikan manfaat dalam pengajaran, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh ITB.
2. KK berperan aktif dalam memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang inovatif dari penelitian yang bersifat dasar (fundamental) maupun terapan serta mengembangkan teknologi dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri serta menarik mahasiswa, peneliti, dan akademisi dari seluruh dunia untuk berkontribusi dalam pertukaran pengetahuan dan pemikiran.

BAB 3

KRITERIA PEMBENTUKAN KK

1. Memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengembangan KK tertentu, termasuk program peta jalan dan pemetaan karier SDM.
2. Memiliki keilmuan dengan dasar akademis yang diakui oleh komunitas keilmuan.
3. Mampu mengelola dan mengembangkan keilmuan serta memiliki peta jalan sesuai dengan tridarma perguruan tinggi.
4. Mempunyai rekam jejak berupa luaran di bidang keilmuannya.

BAB 4

PETA JALAN KK

Pasal 1

Setiap KK harus memiliki peta jalan pengembangan keilmuan yang mencakup:

1. pengembangan keilmuan dasar dan/atau terapan, produk dan/atau nonproduk, serta hilirisasinya;
2. pengembangan jejaring keilmuan/keahlian nasional dan internasional;
3. pengembangan dan pembinaan SDM beserta keahliannya.

Pasal 2

Peta Jalan KK disusun untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai dengan perkembangan KK masing-masing.

BAB 5

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KK

1. KK dilibatkan dalam proses rekrutmen staf akademik yang bekerja dalam bidang keilmuan mereka.
2. KK berkewajiban untuk mendorong dan mendukung atas pengembangan SDM dalam bidang keilmuan KK, termasuk pembinaan dosen yang terlibat dalam program-program akademik tersebut.

BAB 6

PENDANAAN KK

1. Pengembangan KK perlu didukung dengan pendanaan dari ITB.
2. KK berperan aktif dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk PIPM baik dari dalam maupun dari luar ITB.

BAB 7 ORGANISASI KK

Pasal 3 Struktur Organisasi

KK diutamakan dipimpin oleh Guru Besar yang berintegritas tinggi dalam kepemimpinan keilmuan dan manajerial melalui pemilihan yang disepakati oleh anggota KK.

Pasal 4 Keanggotaan

1. Anggota KK terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap yang ditetapkan berdasarkan peraturan rektor.
2. Perpindahan anggota dari satu KK ke KK lain dimungkinkan namun harus sejalan dengan pengembangan keilmuan yang saling mendukung dan memperkuat sesuai dengan peta jalan KK.

Pasal 5 Hubungan Kerja dengan Lembaga Lainnya

1. KK berperan aktif mendorong kolaborasi antara KK atau fakultas/sekolah yang berbeda dalam rangka mengatasi masalah kompleks yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.
2. KK berperan aktif dalam melakukan kolaborasi dengan pusat-pusat lain yang merupakan unit-unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup ITB guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kesejahteraan yang berdampak pada ketercapaian dan peningkatan kinerja KK serta dikoordinasikan dengan wakil rektor yang membidangi penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. KK berperan aktif menjalin kerja sama dengan komunitas keilmuan dan asosiasi profesi baik di tingkat nasional maupun internasional untuk membangun dan membina jejaring keilmuan/keahlian.

Pasal 6 Kinerja KK

1. Kinerja KK merupakan turunan dari kinerja ITB yang perlu dievaluasi secara berkala oleh pimpinan fakultas/sekolah dan dilaporkan kepada rektor.
2. Kinerja KK berupa ketercapaian peta jalan KK dan kinerja PIPM yang tercatat dalam sistem pemantauan dan evaluasi PIPM ITB.

BAB 7

PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan terdapat perkembangan yang signifikan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

NASKAH AKADEMIK
PERAN KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN DALAM PENGEMBANGAN
PENELITIAN, INOVASI, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (PIPM) ITB

Pendahuluan

ITB sebagai perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia. Sesuai dengan misinya, ITB juga menciptakan, membagi, dan menerapkan ilmu sosial-humaniora, seni, sains, dan teknologi untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik. Selain itu, ITB memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu sosial-humaniora, seni, sains, dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta perubahan masyarakat dunia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan tridarma.

Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat memerlukan ruang perubahan adaptif karena berdampak terhadap pola organisasi, capaian kinerja, dan kala hidup fungsional penelitian. Implementasi peran kelompok keilmuan/keahlian (KK) dalam PIPM sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran norma dan keputusan ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi manajerial, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah kerja sama atau kolaborasi, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dalam Peraturan Senat Akademik ITB No. 04/PER/IT1-SA/OT/2020, penelitian didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun inovasi didefinisikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu

pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Program pengabdian kepada masyarakat ITB merupakan kegiatan implementasi nyata hasil kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh civitas akademika ITB untuk masyarakat. Keluaran program pengabdian kepada masyarakat ini harus berdampak nyata dan dapat memecahkan permasalahan hidup masyarakat, seperti penerapan teknologi tepat guna, penerapan karya cipta seni, desain, dan karya tulis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan kepedulian sosial, pendampingan, dan perintisan kelompok usaha baru. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara individu atau berkelompok dengan diwadahi oleh KK, pusat, atau pusat penelitian yang ada di ITB.

Dalam Peraturan Rektor nomor 15/IT1.A/PER/2023 tercantum tentang keanggotaan KK, pembentukan KK, persyaratan dan tata cara pemilihan ketua KK, serta penetapan nama-nama KK. Namun, terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi terkait :

1. Lingkup KK,
2. Tujuan dan fungsi KK,
3. Kriteria pembentukan KK,
4. Peta jalan KK,
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) KK,
6. Pendanaan KK,
7. Struktur organisasi KK,
8. Keanggotaan KK,
9. Hubungan kerja KK dengan unit lain, dan
10. Kinerja KK.

Definisi Kelompok Keahlian/Keilmuan untuk PIPM

Pertanyaan mendasar terkait apakah suatu organisasi/unit menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan pada akhirnya bermuara pada peran

organisasi bersangkutan terhadap penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Banyaknya pertanyaan terkait apakah KK diartikan sebagai kelompok keilmuan atau kelompok keahlian, seyogyanya harus dapat dipastikan. Berbagai pendapat dikemukakan ketika menetapkan pemakaian istilah KK, terdapat pada beberapa fakultas/sekolah yang hanya ada keilmuan saja atau kedua-duanya, yaitu keilmuan dan keahlian dengan berbagai argumentasinya.

Untuk itu, berdasarkan diskusi tersebut telah disepakati, istilah yang digunakan adalah kelompok keahlian/keilmuan. Kelompok keahlian/keilmuan berada di bawah fakultas/sekolah yang memiliki kegiatan-kegiatan penelitian yang berfokus pada perwujudan keilmuan-kepakaran para anggotanya untuk meningkatkan optimalisasi implementasi ilmu sosial-humaniora, seni, sains, dan teknologi bagi masyarakat. Selain itu, KK menjadi pelopor dalam pengembangan keilmuan instrumentasi dan kontrol untuk menunjang proses pendidikan serta penelitian yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan di tingkat nasional dan internasional. KK mengembangkan pengetahuan dan intelektualitas dalam bidang ilmu atau keahlian tertentu untuk mewujudkan identitas dan cita-cita ITB dan berkontribusi bagi masyarakat bangsa dan negara.

Atas dasar paparan di atas, dapat ditentukan definisi KK adalah sebuah kelompok yang beranggotakan kumpulan dosen yang berada di bawah fakultas/sekolah, yang melaksanakan peran saling berkaitan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi, agar dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat secara luas.

Tujuan Kelompok Keilmuan/Keahlian

Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia yang memiliki berbagai KK di berbagai bidang. Tujuan KK di ITB sangat bervariasi bergantung pada disiplin ilmu dan fakultas/sekolah tertentu. Namun, secara umum tujuan KK di ITB adalah:

- a. **Penelitian:** Melakukan penelitian yang unggul dan berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini dapat bersifat dasar (fundamental) maupun terapan dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang inovatif.
- b. **Inovasi** merupakan hal yang penting karena pengembangan ilmu sosial-humaniora, seni, sains, dan teknologi menjadi tanggung jawab bersama. Peningkatan kualitas pendidikan akan membantu meningkatkan kualitas mahasiswa, menciptakan pembelajaran yang inovatif, publikasi ilmiah bereputasi nasional maupun internasional. Dengan demikian, inovasi akan membantu menciptakan lingkungan akademik yang dinamis dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. **Pengabdian kepada Masyarakat:** Menerapkan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi.

Fungsi Kelompok Keilmuan/Keahlian

Dalam Peraturan Senat Akademik ITB, KK memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

a. Penelitian dan Pengembangan

KK dapat mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang keilmuan, dapat mengorganisasi seminar, konferensi, dan proyek penelitian bersama untuk memajukan pengetahuan dalam bidang tersebut. KK di ITB bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan dalam bidang keahlian/keilmuan sehingga dapat merancang proyek-proyek penelitian, mengajukan proposal penelitian, dan mengoordinasikan kegiatan penelitian dengan fakultas/sekolah dan mahasiswa.

b. Rekrutmen dan Pengembangan SDM

KK dilibatkan dalam proses rekrutmen dan pengembangan staf akademik yang bekerja dalam bidang keahlian/keilmuan KK. KK dapat membantu dalam pemilihan dosen dan peneliti yang memiliki keahlian yang sesuai dan dapat terlibat dalam proses

pemberian status dosen, promosi, dan penilaian kinerja dosen-dosen yang terkait dengan bidang keahlian/keilmuan KK. Selain itu, setiap KK beserta fakultas/sekolah dapat menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan demografi sehingga terdapat prioritas rekrutmen SDM dengan kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan KK bersangkutan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat anggota KK semakin berkurang karena meninggal dunia atau pensiun (purna tugas), sedangkan penambahan SDM sudah lama tidak dilakukan.

c. Pengembangan Rencana Strategis

KK dapat berpartisipasi dalam pembuatan rencana strategis untuk pengembangan institusi dalam bidang akademik sebagai representasi KK.

d. Pengembangan Komunitas Keahlian/Keilmuan

KK memiliki fungsi sebagai forum konsultasi dan penasihat bagi pimpinan universitas dan Senat Akademik tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keahlian/keilmuan mereka.

e. Pemantauan Standar Penelitian Inovasi Pengabdian kepada Masyarakat

KK juga dapat terlibat dalam pemantauan standar akademik pada program-program yang mereka tangani dan memastikan bahwa program-program tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi dan regulasi pemerintah.

f. Penyebaran Pengetahuan

KK dapat membantu menyebarkan pengetahuan dalam bidang keahlian/keilmuan mereka melalui publikasi ilmiah, seminar, dan kegiatan akademik lainnya.

g. Pengembangan Sumber Daya Manusia

KK bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia dalam bidang keahlian/keilmuan mereka, termasuk pelatihan dosen yang terlibat dalam program-program akademik tersebut.

h. Kolaborasi Antardisiplin

KK dapat mendorong kolaborasi antara fakultas/sekolah yang berbeda dalam rangka mengatasi masalah kompleks yang memerlukan pendekatan lintas disiplin. Selain itu, KK dapat bekerja untuk menjaga hubungan yang baik antara fakultas/sekolah, mahasiswa, unit-unit penelitian, dan pihak lain yang terlibat dalam bidang keahlian/keilmuan mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara kelompok keahlian/keilmuan juga dapat menjadi bagian penting dari peran KK.

i. Visi-Misi-Tujuan KK

KK harus memiliki visi-misi- tujuan yang ketercapaiannya ditetapkan bergantung pada struktur yang dibangun atas target kinerja untuk mencapai visi-misi-tujuan ITB. KK difungsikan sebagai *academic leader* dan memiliki keterkaitan dengan program studi. Dengan demikian, KK harus menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, efisien, dan mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang pada akhirnya bermuara pada peran KK dalam penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan peta jalan.

Luaran Kelompok Keahlian/Keilmuan (Produk dan Nonproduk)

Beragamnya jenis hasil penelitian menggarisbawahi luasnya spektrum kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian, mulai dari hasil nyata hingga kemajuan intelektual. Peneliti menghasilkan produk berwujud dan pengetahuan tidak berwujud, sehingga memperkaya lanskap ilmiah dan akademis. Pendekatan ganda ini meningkatkan dampak penelitian secara keseluruhan dan memastikan bahwa penelitian tersebut memberikan kontribusi tidak hanya pada penerapan praktis, tetapi juga pada pemahaman yang lebih luas mengenai bidang atau subjek tertentu. Yang dimaksud dengan "luaran penelitian" adalah hasil atau keluaran penelitian, dapat berupa produk yang mencakup benda nyata, inovasi, atau prototipe yang dihasilkan dari proses penelitian. Nonproduk mencakup hasil yang tidak berwujud seperti pengetahuan,

wawasan, atau metodologi. Dalam menghasilkan luaran penelitian tersebut KK dapat melakukan kolaborasi berupa:

1. **Kemitraan Industri:** Bekerja sama dengan industri dan sektor swasta untuk mengembangkan teknologi dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri serta menciptakan kesempatan kerja bagi lulusan.
2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja global.
3. **Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan:** Mengembangkan karakter dan kepemimpinan mahasiswa agar mereka menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat.
4. **Pusat Penelitian Unggulan bertaraf Internasional:** Menjadi pusat keunggulan dalam bidang keilmuan tertentu, menarik mahasiswa, peneliti, dan akademisi dari seluruh dunia untuk berkontribusi dalam pertukaran pengetahuan dan pemikiran.

Setiap fakultas/sekolah di ITB memiliki tujuan khusus sesuai dengan bidang keahlian/keilmuan mereka, tetapi secara keseluruhan, ITB bertujuan untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang unggul serta berkontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan masyarakat di Indonesia dan dunia. Oleh karena itu, KK menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan keahlian/keilmuan dan perkembangan masyarakat serta pertimbangan pengorganisasian Satuan Akademik, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh SA. Selain itu, KK memberikan kontribusi kepada pemantapan perkembangan ilmu sosial-humaniora, seni, sains, dan teknologi.

Dalam pengembangan pengetahuan, KK bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu melalui penelitian dan pengajaran. KK berusaha untuk menjadi pusat keunggulan dalam bidang tersebut. Di samping itu, dengan berkomitmen KK mewujudkan pendidikan berkualitas kepada mahasiswa

dalam bidang keahlian/keilmuan. KK mengembangkan kurikulum yang relevan dan memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses pada sumber daya yang diperlukan.

Dalam penelitian inovatif, tujuan KK mencakup penelitian inovatif yang dapat memajukan pemahaman dalam disiplin ilmu mereka. KK berusaha untuk mendorong penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan penelitian, KK dapat berkolaborasi, KK dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, untuk meningkatkan kolaborasi dalam penelitian dan pengajaran. Kolaborasi penelitian merupakan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, KK juga dapat memiliki tujuan untuk melatih dan mempersiapkan generasi muda ilmuwan dan profesional dalam bidang keahlian/keilmuan mereka.

Sumber Daya Kelompok Keilmuan/Keahlian

- Sumber Daya Manusia terdiri atas para tenaga akademik yang memiliki disiplin keahlian dan/atau keilmuan tertentu yang serumpun serta memiliki akar atau landasan keilmuan yang jelas bagi anggota tetap dan tidak tetap.
- Kriteria Peneliti : Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penelitian dan menguasai metode penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/keilmuan yang ditekuni.
- Kelompok Penelitian atau Kelompok Riset atau *Research Cluster* adalah kumpulan dari kegiatan penelitian dengan tema yang serupa dan juga merupakan kumpulan dari pengalaman, latar belakang, dan *core competence* individual dengan isu atau tema yang serupa (bersifat inter/multi-disipliner).
- Menampung peneliti dari KK yang berbeda untuk mengerjakan isu yang sama dengan pendekatan yang dimiliki oleh masing-masing peneliti sehingga menjadi dasar pengembangan keahlian/keilmuan inter/multi-disipliner yang kelak menjadi cikalbakal pembentukan Pusat/Pusat Penelitian.

Sarana dan Prasarana Kelompok Keilmuan/Keahlian

Fasilitas sarana prasarana KK merupakan ruang untuk KK melakukan kegiatan dengan pertimbangan:

- Menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi tujuan/hasil penelitian.
- Digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang keilmuan/keahlian anggota KK.
- Dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- Dikelola dengan mengedepankan prinsip *resource sharing*.

Pendanaan

Penelitian memerlukan pendanaan untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan ide. Dana tersebut mendukung penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis hasil penelitian. Jenis pendanaan dapat bervariasi bergantung pada sumber dan tujuan penelitian. Dalam hal pendanaan ini, KK dengan berbagai kompetensinya berperan aktif dalam pengadaan dana melalui kegiatan yang memberikan *revenue*/pendapatan dari program kerja sama dalam dan luar negeri. Namun, dalam pengelolaan dana PIPM tersebut dikelola oleh ITB.

Hak dan Kewajiban KK

Sebagai sebuah komunitas, KK memiliki hak untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan keilmuan, mendapat fasilitas sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan KK, memperoleh apresiasi terhadap kinerja KK, serta memiliki sejumlah sumber daya manusia. Selain hak yang harus dipenuhi, setiap anggota KK memiliki kewajiban seperti membuat laporan penelitian dan laporan penggunaan dana penelitian atau kegiatan. Agar penelitian tersebut dapat diketahui serta memiliki dampak yang tinggi, setiap anggota KK berkewajiban memublikasikan hasil penelitiannya atau memamerkan hasil karya inovasinya. Selain publikasi hasil penelitian, KK pun harus memublikasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sehingga berbagai hasil penelitian, inovasi, dan penerapan

penelitian dapat memberikan kontribusi pada pematapan perkembangan ilmu sosial-humaniora, seni, sains, dan teknologi.